

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 28 Juni 2023, Revised: 15 September 2023, Publish: 17 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan Unsur Tindak Pidana oleh Penyidik Terhadap Tindakan Penebangan Pohon pada Kawasan Hutan Lindung

Yuda Amgu Pratama¹, Ismansyah²

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang

Email: yudaap1@gmail.com

²Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ekasakti Padang

Email: ismansyah_2006@yahoo.co.id

Corresponding Author: yudaap1@gmail.com

Abstract: Reports of cases of illegal logging that occurred in areas of West Sumatra province were based on data from the Ditreskrimsus and Satwil Sejjajaran Polda West Sumatra that reports of criminal acts of illegal logging at the Pasaman Police were 5 (five) cases, Dharmasraya Police were 2 (two) cases, Pesisir Selatan Police with 9 (nine) cases, Tanah Datar Police with 3 (three) cases. This study uses an empirical juridical approach. The Application of Elements of Crime by Investigators at the Tanah Datar Police Criminal Investigation Unit Against the Action of Logging Trees in Protected Forest Areas. Subjectively the element applied is "everyone" which is aimed at the person who did it. The suspect was logging trees in a forest area that was not in accordance with the forest utilization permit located in the Bukit Mantobak Forest Area in the Guguak Bancah Jor area. Galanggang Nag. Edge Selo Kec. Lintau Buo Utara Kab. Flat Land. The objective element is the act committed, namely illegal logging of trees in the forest area. While Article 55 paragraph (1) to 1e of the Criminal Code is applied because it is done jointly because there are people who order to cut down trees in the forest area without having a permit and the others are people who participate in committing a crime. Obstacles in the Application of Elements of a Criminal Act by Investigators at the Satreskrim Polres Tanah Datar for the Action of Logging Trees in Protected Forest Areas is an internal factor, namely the human factor (law enforcement officials) where the lack of technical skills related to mastery in the field of licensing in the forestry sector. External factors include the relatively low level of public legal awareness, the reluctance of members of the public to become witnesses, because they are busy and because they are threatened by suspects.

Keyword: Element application, Crime, Investigator, Forest

Abstrak: Laporan kasus-kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di daerah-daerah provinsi Sumatera Barat berdasarkan data pada Ditreskrimsus dan Satwil Sejjajaran Polda Sumbar bahwa laporan tindak pidana *iillegal logging* di Polres Pasaman sebanyak 5 (lima) kasus, Polres Dharmasraya sebanyak 2 (dua) kasus, Polres Pesisir Selatan sebanyak 9 (Sembilan) kasus, Polres Tanah Datar sebanyak 3 (tiga) kasus. Penelitian ini menggunakan

pendekatan yuridis empiris. Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polres Tanah Datar Terhadap Tindakan Penebangan Pohon Pada Kawasan Hutan Lindung. Secara subyektif unsur yang diterapkan yaitu “Setiap Orang” yang ditujukan terhadap orang yang melakukannya. Tersangka melakukan Penebangan Pohon dikawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan yang bertempat di Kawasan Hutan Bukit Mantobak di daerah Guguak Bancah Jor. Galanggang Nag. Tepi Selo Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar. Unsur obyektif adalah perbuatan yang dilakukan yaitu penebangan pohon di kawasan hutan secara tidak sah. Sementara Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUH Pidana diterapkan karena dilakukan secara bersama sama dikarenakan adanya orang yang menyuruh melakukan Penebangan Pohon dikawasan hutan tanpa memiliki izin dan yang lainnya adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polres Tanah Datar Terhadap Tindakan Penebangan Pohon Pada Kawasan Hutan Lindung adalah faktor internal yaitu faktor Manusianya (aparatus penegak hukum) dimana kurangnya kemampuan teknis terkait penguasaan dibidang perizinan di bidang kehutanan. Faktor eksternal diantaranya faktor kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah, adanya keengganan anggota masyarakat jadi saksi, karena kesibukan dan karena di ancam oleh tersangka.

Kata Kunci: Penerapan Unsur, Tindak Pidana, Penyidik, Hutan

PENDAHULUAN

Proses industrialisasi dan modernisasi dan terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai penyangga hidup dan kehidupan mahluk didunia. Hutan merupakan sumber daya yang sangat penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu komponen lingkungan hidup.¹

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mewajibkan agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, karenanya penyelenggaraan kehutanan harus mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karenanya itu, penyelenggara kehutanan harus dilakukan dengan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan dengan dilandasi ahlak mulia dan bertanggung jawab.² Hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, yang memungkinkan akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar. Kondisi ini memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan.

Hutan berdasarkan fungsinya terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi. Pada umumnya, semua wilayah hutan dengan kondisi yang berbeda-beda, selalu melekat ketiga fungsi tersebut diatas. Tetapi, terkadang, untuk memaksimalkan pemanfaatannya, maka kemudian ditentukan 3 (tiga) keutamaan fungsi hutan sebagaimana tersebut diatas.³

Timbulnya kerusakan hutan diantaranya dapat terjadi akibat perbuatan kesengajaan atau kelalaian subyek hukum yang terdiri dari manusia dan atau badan hukum, karena ternak dan daya-daya alam misalnya gempa bumi, letusan gunung, banjir dan sebagainya, dan juga dapat terjadi karena serangan hama dan penyakit pohon.⁴

¹ Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 6

² Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 13

³ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia – Dalam Era Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 59

⁴ Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm 38

Illegal Logging atau pembalakan liar merupakan kegiatan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa; pencurian kayu di dalam kawasan hutan negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinannya. Pembalakan ilegal juga terkait dengan masalah perdagangan ilegal atau penyelundupan kayu maupun produk kayu (kayu gergajian, *plywood*, dan sebagainya).⁵

Riza Suarga, mengemukakan bahwa *illegal logging* adalah sebagai suatu praktik eksploitasi hasil hutan berupa kayu dari kawasan hutan Negara melalui aktifitas penebangan pohon atau pemanfaatan dan peredaran kayu atau olahannya yang berasal dari hasil tebangan secara tidak sah. Kegiatan *illegal logging* ini meliputi kegiatan *illegal processing* dan *illegal trade*.⁶

Banyak kasus-kasus *illegal logging* yang telah terjadi di setiap kawasan- kawasan hutan lindung di negara Indonesia. Apabila kegiatan *illegal logging* di kawasan hutan di daerah provinsi Sumatera Barat terus-menerus dilakukan maka akan menimbulkan dampak kerugian ekonomi yang sangat besar bagi negara. Kerusakan hutan tersebut juga akan mengakibatkan timbul bencana alam, seperti; banjir, tanah longsor, dan sebagainya akan sulit untuk dihindari. Sejumlah kasus-kasus yang pernah terjadi di seluruh wilayah hutan Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan rekap data di Kepolisian Daerah Sumatera Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus periode tahun 2020 sampai 2022 bahwa telah terjadi sebanyak 20 kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi. Laporan kasus-kasus tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di daerah-daerah provinsi Sumatera Barat berdasarkan data pada Ditreskrimsus dan Satwil Sejawaran Polda Sumbar bahwa laporan tindak pidana *illegal logging* di Polres Pasaman sebanyak 5 (lima) kasus, Polres Dharmasraya sebanyak 2 (dua) kasus, Polres Pesisir Selatan sebanyak 9 (sembilan) kasus, Polres Tanah Datar sebanyak 3 (tiga) kasus.⁷

Illegal logging merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pembalakan liar, pencurian kayu, dan pengelolaan hasil hutan tanpa izin, sebagaimana kasus *illegal logging* yang terjadi di salah satunya wilayah di kawasan hutan Indonesia di lokasi dalam kawasan hutan terletak di wilayah hukum Polres Tanah Datar.⁸ Pelaku tindak pidana *illegal logging* diduga melakukan kegiatan memiliki hasil dari penebangan kayu sebanyak 65 (enam puluh lima) batang berasal dari lokasi tempat penebangan kayu dan melakukan kegiatan pengangkutan kayu yang akan dibawa ke daerah lain dengan tidak memiliki izin ataupun tanpa memiliki dokumen resmi dari pihak instansi/pejabat yang berwenang.⁹

Penyidikan Polres Tanah Datar terhadap Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Laporan Polisi Nomor: LP/12/K/I/2021/ SPKT Polres Tanah Datar dengan kejadian pada Senin Tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di Guguak Bancah Jorong Galanggang Nagari Tepi Selo Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar telah dilakukan Penangkapan terhadap 1 (Satu) orang laki-laki dalam perkara Penebangan Pohon di Kawasan Hutan Tanpa Izin yang dikeluarkan oleh Pejabat Berwenang (*Illegal Logging*) yang mana pelaku ditangkap dilokasi tersebut sedang melakukan aktifitas Penebangan Hutan. Selanjutnya terhadap pelaku dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Sementara itu dalam pengembangan penyidikan, penyidik mengalami kendala terutama adanya dugaan Pasal 55 KUHP sehingga penegakan hukum menjadi tidak tuntas dan pelakunya tidak ditemukan atau melarikan diri.

⁵ Ricar Zarof, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2012, hlm. 142

⁶ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, 2005, hlm. 6

⁷ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Rekap Data Tindak Pidana Illegal Logging Pada Ditreskrimsus Dan Satwil Sejawaran Polda Sumbar Tahun 2020-2022

⁸ Berkas Perkara Reskrim Polres Tanah Datar tahun 2021

⁹ *Ibid.*

Permasalahan yang dibahas adalah mengenai penerapan unsur tindak pidana oleh penyidik pada Satreskrim Polres Tanah Datar terhadap tindakan penebangan pohon pada kawasan hutan lindung.

METODE

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis, Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum terkait dengan penyidikan tindak pidana penebangan pohon pada kawasan hutan lindung. Didukung pendekatan yuridis empiris, dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada penyidikan tindak pidana penebangan pohon pada kawasan hutan lindung di Guguk Bancak Jorong Galanggang Nagari Tepi Selo Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar oleh Satreskrim Polres Tanah Datar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Terhadap Tindakan Penebangan Pohon Pada Kawasan Hutan Lindung

Penyidikan tindak pidana penebangan kayu ilegal perlu dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan profesional untuk memperoleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum guna melanjutkan proses peradilan pidana terhadap tersangka sampai pada pemeriksaan di pengadilan. Diharapkan aparat hukum dapat bekerja sesuai dengan prosedur peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai kewenangan penyidikan dan memperlakukan semua pihak yang dapat dijadikan tersangka memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum dan tidak bersifat diskriminatif dalam

Selain itu kata hutan merupakan terjemahan dari kata *Bost* dari bahasa Belanda Merupakan daratan tanah yang tergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar Kehutanan, seperti pariwisata. Di samping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Polres Tanah Datar melakukan penyidikan dimana operasional menggunakan beberapa tahapan diantaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan berupaya melakukan pengendalian. perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*) dan pelaksanaan (*actuating*) merupakan penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia melalui kebijakan pemerintah yang tergabung dalam kebijakan sosial (*social policy*), dimana salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*). Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).

Proses penyidikan akan berjalan baik jika mendapatkan dukungan memadai pada proses pelaksanaannya. Beberapa faktor berasal daripada lingkungan internal maupun eksternal. Faktor dapat memberikan pengaruh yang positif dan menjadi pendukung dalam proses pelaksanaan penyidikan serta juga dapat memberikan pengaruh negatif. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan kebudayaan merupakan penyebab yang mempengaruhi pertentangan dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia, antara lain:

Pertama Faktor hukum itu sendiri (*legal factor itself*) Bahwa semakin baik suatu peraturan hukum, akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah penegakannya. Kedua Faktor penegak hukum (*law enforcement factor*) Penegakan hukum dapat dilakukan apabila para penegak hukum tersebut adalah seorang yang profesional, bermental tangguh, mempunyai integritas moral dan etika yang tinggi. Ketiga Faktor sarana (*means factor*) Tanpa sarana dan prasarana yang memadai tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya. Ke empat

Faktor masyarakat (*community factor*) Faktor masyarakat juga dapat mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di masyarakat itu sendiri. Kelima Faktor budaya (*cultural factor*) Faktor budaya pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, dimana nilai-nilai merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Berdasarkan faktor-faktor di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menciptakan penegakan hukum terhadap illegal logging yang baik maka faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan juga faktor budaya juga harus dibenahi satu sama lain. Tanpa perbaikan dari kelima faktor tersebut, selama itu pula penegakan hukum menjadi tidak efektif.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada penyidikan maka unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP. Secara subyektif unsur yang diterapkan yaitu “Setiap Orang” yang ditujukan terhadap orang yang melakukannya. Tersangka melakukan Penebangan Pohon dikawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan yang bertempat di Kawasan Hutan Bukit Mantobak di daerah Guguak Bancah Jor. Galanggang Nag. Tepi Selo Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar. Yang mana Tersangka RIO SUSANTO Pgl RIO orang yang menyuruh Pgl ZAL (DPO), Pgl NUR (DPO) dan EMRIZAL Pgl EM (DPO) untuk melakukan Pengolahan Pohon yang telah ditebang sebelumnya untuk dijadikan kayu olahan tidak memiliki izin atau legalitas dalam melakukan Pengolahan Pohon untuk dijadikan kayu olahan. Izin yang dimaksud adalah Penebangan Pohon di kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Unsur obyektif adalah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang undang adalah melakukan Penebangan Pohon dikawasan hutan secara tidak sah. Para pelaku tidak memiliki izin dan legalitas apapun dalam melakukan Penebangan Pohon yang bertempat di Kawasan Hutan Bukit Mantobak di daerah Guguak Bancah Jor. Galanggang Nag. Tepi Selo Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar. Sementara Pasal 55 ayat (1) KUHP diterapkan karena dilakukan secara Bersama sama yaitu Tersangka RIO SUSANTO Pgl RIO dikarenakan dianya mempunyai peran sebagai orang yang menyuruh melakukan Penebangan Pohon dikawasan Hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan yang lainnya adalah orang yang turut serta melakukan tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.¹⁰

Penerapan unsur tindak pidana oleh penyidik pada Satreskrim Polres Tanah Datar terhadap tindakan penebangan pohon pada kawasan hutan lindung belum selaras dengan teori penegakan hukum. Penegakan Hukum Pidana di lakukan bagi kelestarian lingkungan hidup belum diselesaikan dengan baik.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2016, hlm 37

Kendala Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Oleh Penyidik Pada Satreskrim Polres Tanah Datar Terhadap Tindakan Penebangan Pohon Pada Kawasan Hutan Lindung.

Kelemahan-kelemahan penyidik dalam menerapkan unsur unsur tindak pidana penebangan kayu pada Kawasan hutan yang terjadi Pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib yang bertempat di Kawasan Hutan Bukit Mantobak di daerah Guguak Bancah Jor. Galanggang Nag. Tepi Selo Kec. Lintau Buo Utara Kab. Tanah Datar. Kejadian tersebut berawal dari tertangkap tangannya RIO SUSANTO Pgl RIO, Pgl ZAL, Pgl NUR dan EMRIZAL Pgl EM sedang melakukan kegiatan Pengolahan Pohon yang telah ditebang. Saat Petugas Kepolisian dan Dinas Kehutanan menanyakan tentang izin/legalitas kegiatan yang dilakukan oleh RIO SUSANTO Pgl RIO, saat itu RIO SUSANTO tidak bisa menunjukkan izin/legalitasnya dalam melakukan kegiatan Penebangan dan Pengolahan Pohon untuk dijadikan Kayu Olahan. Saat itu RIO SUSANTO Pgl RIO menjelaskan bahwa dianya berhak untuk melakukan kegiatan Penebangan dan pengolahan pohon tersebut menjadi kayu olahan dikarenakan selama ini lokasi tersebut dialah yang mengolahnya. Namun dari pengecekan koordinat lokasi menggunakan GPS yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan saat itu bahwasannya kegiatan Penebangan dan Pengolahan Pohon untuk dijadikan Kayu Olahan oleh Pgl RIO, Pgl ZAL, Pgl NUR dan EMRIZAL Pgl EM berada di dalam Peta Kawasan Hutan Lindung.

Melihat rumusan dari unsur-unsur pasal tindak pidana *Illegal logging* dalam berbagai ketentuan undang-undang yang ada tentang kehutanan menunjukkan adanya sifat selektifitas dari ketentuan hukum ini. Sasaran penegakan hukum dalam ketentuan pidana tersebut belum dapat menjangkau seluruh aspek pelaku kejahatan *illegal logging*.

Hambatan dalam penyidikan adalah Faktor internal yaitu faktor Manusianya (Aparat penegak hukum) dimana Proses penyelesaian suatu perkara tindak pidana juga perlu ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang handal. Berhasil dengan tidaknya proses penyelesaian proses perkara sangat tergantung pada manusianya. Kurangnya kemampuan teknis dibidang penegak hukum dalam hal ini yang kurang menguasai tentang perizinan dibidang kehutanan, menghambat pelaksanaan penerapan unsur dalam penyidikan. Hal ini sesuai dengan teori bekerjanya hukum yang disampaikan oleh Robert Seidman bahwa terlaksananya suatu aturan perundang undangan atau hukum itu sendiri dipengaruhi oleh cara bekerjanya aparat penegak hukum atau petugas pelaksana hukum tersebut. Sehubungan dengan kurangnya kemampuan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya akan membawa dampak negatif.

Faktor sarana dan prasarana Tanpa adanya sarana atau fasilitas yang mendukung, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sebaliknya kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas, hasilnya tentu tidak seperti yang diharapkan. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup. Kalau hal tersebut tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuan yang maksimal. Ketiadaan sarana dan keahlian bagi aparat penegakan hukum dalam penyidikan tindak pidana kehutanan mengharuskan penyidik untuk menggunakan bantuan keterangan ahli. Proses administrasi permintaan keterangan ahli memerlukan waktu yang cukup lama. Tenaga ahli yang dapat menerangkan tentang titik koordinat tempat terjadinya perkara penebangan kayu secara illegal dengan baik dan pasti tersebut juga sulit bagi kondisi daerah kabupaten Tanah Datar dalam hal ini hutan di lintau buo yang jauh dari pusat pemerintahan provinsi. Dikarenakan titik koordinat adalah penentu dari unsur melakukan penebangan pada Kawasan hutan yang dilindungi.

Kurangnya kordinasi dan komunikasi antara penyidik dan penuntut umum. Hasil penyidikan yang belum lengkap yang disebabkan tidak terselenggaranya dengan baik konsultasi antara penyidik dan penuntut umum pada tahap penyidikan atau pra penuntutan. Perbedaan persepsi apa yang diarahkan oleh penuntut umum dengan apa yang dilakukan oleh penyidik akan berpengaruh terhadap berkas perkara hasil penyidikan yang kemudian

dikembalikan oleh penuntut umum sehingga dinyatakan masih kurang lengkap atau belum lengkap, sudah barang tentu akan berpengaruh pada nasib penyelesaian perkara pidana.

Faktor eksternal diantaranya faktor Kesadaran hukum masyarakat yang relatif rendah tentunya akan membawa pengaruh negatif terhadap pelaksanaan penyidikan. Adanya keengganan anggota masyarakat jadi saksi, di samping disebabkan kesadaran hukum yang rendah juga ada faktor lain seperti kesibukan atau karena di ancam oleh tersangka. Pada kasus penebangan pohon secara illegal pelaku adalah warga setempat dan ada anggapan bagi warga lain bahwa hutan tempat mereka menebang pohon tersebut adalah kawasan hutan milik nenek moyangnya yang sudah menjadi tempat mereka bekerja dan mencari nafkah secara turun temurun. Penebangan pohon di kawasan hutan lintau buo berdasarkan jumlah kasus yang terjadi semuanya dilakukan masyarakat setempat untuk mata pencarian bukan oleh pengusaha besar untuk keperluan industri. Pada kondisi seperti ini masyarakat lain tidak mau melaporkan atau menjadi saksi pada perkara tindak pidana pencurian kayu yang terjadi. Masyarakat juga tidak mengetahui batas wilayah hutan lindung tersebut.

Keterangan tersangka yang membingungkan Naluri orang untuk menyelamatkan diri merupakan hal yang wajar dan biasa sehingga kalau seseorang yang telah melakukan tindak pidana berusaha untuk menutup-nutupi kejahatannya. Menghilangkan barang bukti atau sebaliknya adalah sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap tersangka tindak pidana terkadang pihak penyidik mengalami kesulitan karena keterangan tersangka yang membingungkan dan berbelit-belit disebabkan rasa takut yang dialami tersangka sehingga pihak kepolisian dalam hal ini penyidik mengalami hambatan untuk menyelesaikan berita acara pemeriksaan tersangka.

Yahya Harahap berpendapat bahwa lemahnya penyidik Kepolisian disebabkan oleh hal-hal antara lain jika dalam melaksanakan fungsi "*control criminal*" polisi terlampaui keras penduduk atau masyarakat ribut dan menjerit mencemooh atmosfer kepolisian dengan tuduhan bahwa kepolisian kejam. Sebaliknya jika kepolisian "gagal" mengontrol kriminal secara efektif, masyarakat yang sama "mengutuk" dan "memaki" kepolisian dengan keluhan dan keresahan bahwa kehidupan mereka "dikecam ketakutan" dan perasaan tidak aman bersamaan dengan itu, mereka menuntut peningkatan perlindungan kepolisian. Sebenarnya masih ada beberapa masalah yang timbul dan sekaligus merupakan hambatan oleh aparat penyidik yang hendak melakukan penyitaan pada tindak pidana penebangan pohon secara illegal, antara lain kekeliruan atau ketidaktanggapan ketua pengadilan negeri merespon permintaan izin penyitaan yang diminta penyidik. Memang ada indikasi, permintaan merupakan rekayasa atau persekongkolan antara tersangka dengan pihak ketiga untuk menghambat penyelesaian perkara pidana yang sedang ditangani pengadilan terhadap benda yang disita dalam perkara pidana tadi, sehingga cukup jelas alasan menolak pemberian izin penyitaan.¹¹

Menurut Walter C. reckless dalam berbagai sistematis penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi apabila lima pilar hukum berjalan dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penanganan kasus illegal logging. Lima pilar tersebut yaitu: ¹²

- a) Instrumen hukumnya;
- b) Aparat penegak hukumnya;
- c) Peralatannya;
- d) Masyarakatnya;
- e) Birokrasinya.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2001, hlm 120

¹² P.A.F. Laminatang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 145

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam suatu penyidikan tindak pidana penebangan pohon adalah dengan memperhatikan penegakan hukum dalam bidang kehutanan yaitu:

1. Adanya ketentuan hukum yang akomodatif, artinya ketentuan hukum yang ada harus mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam bidang kehutanan. Sebenarnya ketentuan hukum di bidang hukum kehutanan telah cukup memadai karena telah mengatur berbagai hal seperti tata penyidikan, penuntutan, serta memuat tentang sanksi, yaitu sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana;
2. Adanya penegak hukum yang tangguh, terampil dan bermoral di bidang kehutanan, seperti pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi kehutanan, penyidik Polri, Kejaksaan selaku penuntut umum, dan hakim di lingkungan peradilan.
3. Adanya fasilitas yang mendukung ke arah penegakan hukum seperti tersedianya mesin tik, kertas dan alat-alat transportasi lainnya.
4. Adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum di bidang kehutanan, karena tanpa partisipasi masyarakat maka penegak hukum akan sulit menjalankan fungsi dan tugasnya.

Pada kenyataannya masih banyak kekurangan pada keempat hal tersebut. Namun paling tidak jika pemerintah menginginkan keberhasilan penegakan hukum dalam menangani kejahatan di bidang kehutanan, maka keempat faktor di atas perlu segera dibenahi dan disempurnakan apabila terdapat kekurangan. Dengan demikian maka upaya perlindungan hukum kepada hutan-hutan di Indonesia pada umumnya akan dapat tercapai, mengingat hutan merupakan paru-paru dunia yang perlu dijaga kelestarian dan kesuburannya dan dilindungi dari perbuatan serta tindakan tidak bertanggung jawab, termasuk dari kejahatan para penjahatan.

Penulis menggunakan teori dalam sistem peradilan pidana model peradilan pidana *Crime Control Model* guna menganalisis penelitian ini. Model ini menurut King lebih mengedepankan aspek hukuman/sanksi. Realisasi bentuk sanksi merupakan hasil dari peradilan. Bagi tersangka/terdakwa dapat segera diberi kepastian hukum, demi kepentingan umum dan efektivitas peradilan. Model ini lebih mendukung dan pemberian jaminan bagi penegak hukum (Polisi dan Jaksa), agar dapat memberikan hukuman/sanksi bagi tersangka/terdakwa yang dianggap bersalah. Alasan dasar dari *Crime Control Model* adalah mementingkan kondusivitas tatanan masyarakat serta terjamin dari reduksi tindak pidana yang dilakukan orang/orang di dalam masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

Penyidik kepolisian diharapkan dapat menjadi aparat penegak hukum yang profesional serta mempunyai keahlian dalam pelaksanaan penegakan hukum kasus tindak pidana penebangan pohon dikawasan hutan, sehingga perlu dilakukan Pendidikan khusus tentang tindak pidana kehutanan agar dalam pelaksanaan penyidikan tidak menemui kendala yang berarti. Perlu adanya dukungan pemerintah, aparat penegak hukum dan masyarakat agar dapat mengusut tuntas kasus penebangan pohon dikawasan hutan. Dan perlu upaya terbaru yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk membuktikan dan meringkus pelaku cukong kayu dalam kasus tindak pidana penebangan pohon dikawasan hutan.

REFERENSI

- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup Dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia (Dalam Era Otonomi Daerah)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia – Dalam Era Otonomi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017
- Alam Setia Zein, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996

- Ricar Zarof, *Disparitas Pemidanaan Pembalakan Liar dan Pengaruhnya Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, P.T Alumni, Bandung, 2012
- Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Wana Aksara, Banten, 2005
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Bandung, 2016
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2001
- P.A.F. Laminatang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.